



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan aparatur sipil negara untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi, dan keadilan dalam upaya menciptakan aparatur sipil negara yang profesional, akuntabel, sinergis, transparan dan inovatif;
- b. bahwa untuk menjamin asas akuntabilitas dalam penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, diperlukan suatu pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan pembinaan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
7. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PPPK karena melanggar peraturan disiplin PPPK.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Apartur Sipil Negara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
10. Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

11. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PPPK yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
12. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
13. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat BPASN adalah lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin.
14. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
15. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari PPPK yang diperiksa.
16. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
17. Majelis Kode Etik adalah Team yang memiliki tanggung jawab atas Rekomendasi yang di sampaikan kepada PPK dalam hal penjatuhan sanksi.

BAB II
MASA PERJANJIAN

Pasal 2

- (1) Masa perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK wajib menyampaikan tembusan keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 3

PPPK wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- i. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN; dan
- j. menjaga netralitas;

Pasal 4

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPPK wajib:

- a. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan atau golongan;
- b. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- c. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

- d. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- e. menggunakan dan memelihara barang milik daerah dengan sebaik-baiknya;
- f. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
- g. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Ditempatkan sesuai dengan Formasi Jabatan yang diambil.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 5

PPPK dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat pembina Kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara/Daerah;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan suatu Tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

- n. menjadi anggota atau pengurus partai politik; dan
- o. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon Dewan Perwakilan Rakyat, calon Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat; dan
 - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- p. mutasi dari unit kerjanya.

Pasal 6

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPPK dilarang:

- a. beristri lebih dari satu tanpa izin dari Istri yang Sah; atau
- b. menjadi istri kedua dan seterusnya.

Pasal 7

- (1) PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis melalui saluran hierarki dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPPK yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

Pasal 8

- (1) PPPK yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari PPK.
- (2) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permohonan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permohonan izin perceraian.
- (4) PPPK yang akan melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PPPK yang mengajukan gugat cerai; atau
 - b. PPPK yang digugat cerai.
- (5) Proses terbitnya Izin Perceraian dan Perkawinan dari Instansi Pemerintah Daerah yang membidangi Kepegawaian.

BAB IV
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Setiap PPPK yang tidak mematuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1) dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua
Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 10

Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas Hukuman Disiplin:

- a. Disiplin ringan;
- b. Disiplin sedang; dan
- c. Disiplin berat.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

Pasal 11

Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 12

Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

- a. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- b. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
- c. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 13

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:

- a. pemotongan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- b. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
- c. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat.

Pasal 14

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b apabila tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja berdasarkan hasil evaluasi atasan langsung.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c apabila:
 - a. ditetapkan menjadi tersangka; dan
 - b. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

Bagian Ketiga
Jenis Pelanggaran dan Hukuman

Paragraf 1
Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 15

- (1) PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sampai dengan huruf h, Pasal 4 huruf e dan/atau huruf f dalam hal apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja dikenai sanksi Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dikenai sanksi Hukuman Disiplin Ringan berupa:
 - a. teguran lisan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. teguran tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) hari kerja sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sampai dengan huruf h, Pasal 5 huruf a, huruf b, dan/atau huruf c dalam hal pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dan/atau instansi dikenai sanksi Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dikenai Sanksi Hukuman Disiplin sedang berupa:
 - a. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) hari kerja sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

- c. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) hari kerja sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun

Pasal 17

- (1) PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf h, Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf c, dan/atau huruf g dalam hal pelanggaran berdampak negatif pada negara dikenai sanksi Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dikenai Sanksi Hukuman Disiplin Berat berupa:
 - a. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat sebagai PPPK bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
 - b. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat sebagai PPPK bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari.
- (3) PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan/atau Pasal 8 ayat (1) dikenai Sanksi Hukuman Disiplin berat.

Paragraf 2

Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 18

PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, huruf h, huruf i, dan/atau huruf j, dalam hal pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dikenai sanksi Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 19

PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f sampai dengan huruf j dan/atau huruf m, dalam hal pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja dan/atau instansi dikenai sanksi Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

Pasal 20

PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf g, huruf k, huruf l, dan/atau huruf n dalam hal pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dan/atau instansi dikenai sanksi Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB V
PEMANGGILAN PPPK

Pasal 21

- (1) Pemanggilan PPPK dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin yang dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Atasan Langsung.
- (3) Dalam hal pemeriksaan PPPK dilakukan oleh Tim Pemeriksa, pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
- (4) Pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan dilaksanakan.
- (5) Pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat panggilan PPPK.
- (6) Penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara langsung atau secara digital.
- (7) Format surat pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan kepada PPPK di tempat kerjanya.
- (2) Dalam hal PPPK tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisili PPPK.
- (3) Dalam hal alamat domisili PPPK berubah atau tidak diketemukan atau PPPK tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada keluarga terdekat.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

- (4) Dalam hal keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketemukan atau tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat sesuai dengan alamat domisili terakhir PPPK.

Pasal 23

- (1) Penyampaian surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus disertai dengan bukti tanda terima.
- (2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima surat panggilan PPPK.

Pasal 24

- (1) Dalam hal PPPK tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan kedua.
- (2) Pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan pada pemanggilan pertama.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, PPPK tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Atasan Langsung menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat berita acara.
- (3) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung mengajukan usul penjatuhan Hukuman Disiplin secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usulan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 14 -

- (5) Dalam hal pemanggilan kedua dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan PPPK tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Tim Pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada Bupati.

Pasal 26

- (1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, PPPK tidak dapat hadir karena alasan yang sah, Atasan Langsung dapat menyampaikan kepada Instansi Kepegawaian Daerah untuk di bentuk TIM Pemeriksa.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. berada di luar kota untuk kepentingan dinas;
 - b. cuti; dan
 - c. sakit.
- (3) Penyampaian alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh PPPK kepada Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan jenis alasannya.

BAB V
PEMERIKSAAN

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan oleh Atasan Langsung setelah PPPK yang bersangkutan memenuhi surat panggilan.
- (2) Sebelum melakukan pemeriksaan, Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempelajari dengan seksama dan membuat analisis atas laporan dan bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK.
- (3) Hasil analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin.

Pasal 28

Dalam hal hasil analisis atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mengindikasikan adanya:

- a. Pelanggaran Disiplin ringan, Atasan Langsung memeriksa dan menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; atau



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 15 -

- b. Pelanggaran Disiplin sedang atau berat, Atasan Langsung dapat memeriksa berdasarkan alasan dan bukti yang sah dan mengusulkan kepada Instansi Kepegawaian untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Untuk menjamin objektivitas penjatuhan Hukuman Disiplin sedang atau berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas Usnur Kepegawaian, Unsur Pengawasan dan Atasan Langsung.
- (3) Pangkat dan/atau jabatan PPPK yang menjadi anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan/atau jabatan PPPK yang diperiksa.

Pasal 30

- (1) Pyb atau Pejabat Kepegawaian Daerah menetapkan keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat usulan pembentukan Tim Pemeriksa diterima.
- (3) Format Keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d, tidak terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang didugakan kepada PPPK yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diduga terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang sama, anggota Tim Pemeriksa dari unsur Atasan Langsung merupakan atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 16 -

Pasal 32

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, Atasan Langsung, Tim Pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan tambahan dari saksi ahli dan/atau pihak terkait.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pemeriksaan terhadap PPPK ternyata tidak ditemukan alasan dan bukti yang cukup serta tidak dapat dipertanggungjawabkan:
 - a. Atasan Langsung harus mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan PPPK yang bersangkutan tidak bersalah; dan/atau
 - b. Tim Pemeriksa harus memberikan rekomendasi kepada PPK untuk membuat surat keterangan yang menyatakan PPPK yang bersangkutan tidak bersalah.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum jika Atasan Langsung bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum.

BAB VI

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 34

Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa selaku pemeriksa harus menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan membuat:

- a. berita acara pemeriksaan; dan
- b. laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 35

- (1) Pembuatan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan pada saat pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh PPPK yang diperiksa dan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.
- (3) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan diberi kesempatan untuk mengoreksi kesesuaian dan kebenaran berita acara pemeriksaan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 17 -

- (4) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat koreksi, PPPK yang bersangkutan harus memberikan paraf pada setiap halaman berita acara pemeriksaan.
- (5) Dalam hal PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia memberi paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus mencatatkan perihal tersebut pada bagian akhir dari berita acara pemeriksaan dengan diketahui atasan dari Atasan Langsung.
- (6) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan, alat bukti, dan data pendukung.
- (3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal terdiri atas:
 - a. fotokopi keputusan Pengangkatan PPPK; dan
 - b. fotokopi perjanjian kerja PPPK.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan PPPK yang diduga melakukan tindak pidana dan sedang dilakukan penahanan, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus juga melampirkan fotokopi surat perintah penahanan.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus juga melampirkan:
 - a. fotokopi putusan pengadilan; dan/atau
 - b. fotokopi surat pelaksanaan putusan pengadilan.
- (6) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 18 -

BAB VII
PENETAPAN KEPUTUSAN

Pasal 37

- (1) Penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin PPPK dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum berdasarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Format keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Atasan Langsung merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung harus menetapkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (2) Salinan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Format laporan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum merupakan Bupati, maka Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan secara hierarki kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (2) Pejabat yang membidangi kepegawaian menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan pertimbangan terhadap usul penetapan penjatuhan hukuman disiplin.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 19 -

Pasal 40

- (1) Atasan Langsung menyampaikan keputusan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (2) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung kepada PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup disertai dengan berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Dalam hal PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir pada saat penyampaian keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin atau alamat domisili terakhir PPPK berubah atau tidak diketemukan atau PPPK tidak diketahui lagi keberadaannya, keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin disampaikan melalui alamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya.
- (4) Penyampaian keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara penyerahan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (5) Berita acara penyerahan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (6) Dalam hal PPPK atau orang lain yang menerima keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia menandatangani tanda terima penyerahan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin, terhadap hal tersebut harus dibuatkan berita acara penyampaian.

BAB VIII
UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) PPPK dapat mengajukan Upaya Administratif dalam hal tidak puas terhadap keputusan PPK atau keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 20 -

Bagian Kedua
Keberatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 42

- (1) PPPK dapat mengajukan Keberatan atas:
 - a. keputusan PPK selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan/atau
 - b. keputusan pejabat.
- (2) Keberatan terhadap keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.
- (3) Keberatan terhadap keputusan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat.

Paragraf 2

Tata Cara Penyelesaian Keberatan
atas Keputusan PPK

Pasal 43

- (1) Keberatan terhadap keputusan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh PPPK
- (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 44

- (1) PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh PPPK dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.
- (2) PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari PPPK yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 21 -

Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 45

- (1) PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK
- (3) Dalam hal PPPK tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Paragraf 3

Tata Cara Penyelesaian Keberatan atas Keputusan Pejabat

Pasal 46

- (1) Keberatan terhadap keputusan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangkawaktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan keberatan diterima oleh PPPK.
- (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 47

- (1) Pejabat harus memberikan tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh PPPK yang mengajukan Keberatan.
- (2) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat oleh Pejabat berdasarkan data pendukung yang dimiliki.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 22 -

- (3) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat dalam jangka 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal Pejabat menerima tembusan Keberatan.
- (4) Atasan Pejabat wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PPPK dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan Pejabat menerima Keberatan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat tidak memberikan tanggapan atas Keberatan maka atasan Pejabat mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
- (6) Atasan Pejabat dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat, PPPK yang mengajukan Keberatan, dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan Pejabat tidak mengambil keputusan, PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 48

- (1) Atasan Pejabat dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal PPPK tidak puas terhadap keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagian Ketiga
Banding Administratif

Paragraf 1
Umum

Pasal 49

PPPK dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan PPK berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 23 -

Paragraf 2
Tata Cara Penyelesaian Banding Administratif

Pasal 50

- (1) Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diajukan secara tertulis kepada BPASN dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.
- (2) Banding Administratif yang diajukan kepada BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada PPK.
- (3) Banding Administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan PPK yang diajukan Banding Administratif diterima oleh PPPK.

Pasal 51

- (1) PPK harus memberikan tanggapan atas Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) kepada BPASN paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya tembusan Banding Administratif.
- (2) Apabila PPK tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPASN dapat mengambil keputusan terhadap Banding Administratif berdasarkan bukti yang ada.

Pasal 52

Pendokumentasian keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dilakukan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.

BAB IX
PEMBATASAN HAK KEPEGAWAIAN

Pasal 53

- (1) PPPK yang sedang mengajukan Upaya Administratif berupa Banding Administratif, tetap mendapatkan gaji sepanjang melaksanakan tugas.
- (2) Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPPK harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 24 -

- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPK yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui Atasan Langsung secara berjenjang.
- (4) Format permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 18 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Januar Bayu Irawan, SH.,MH
NIP 19850112 201101 1 003





BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 25 -

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT SURAT PANGGILAN

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II/III *)
NOMOR: ...

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/diminta keterangan *) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin **)



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 26 -

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Atasan Langsung/ Tim Pemeriksa *)

Nama

NIP

Tembusan Yth.:

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

***) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Januar Bayu Irawan, SH.,MH
NIP 19850112 201101 1 003





BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 27 -

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

R A H A S I A

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
Nomor :/...../.....

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ... NIPPPK. ... jabatan, maka perlu dilakukan pemeriksaan;
b. bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan sebagaimana dimaksud huruf a diduga berupa hukuman disiplin sedang atau berat, perlu dibentuk Tim Pemeriksa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutai Timur tentang Pembentukan Tim Pemeriksa;

Mengingat : 1.(dasar hukum terkait);
2.....; dan
3.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pemeriksa dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut:

a. Unsur Atasan Langsung :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 28 -

b. Unsur Pengawasan:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

c. Unsur Kepegawaian :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

d. Pejabat Lain yang Ditunjuk :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas untuk melakukan pemanggilan, pemeriksaan dan pemberian rekomendasi penjatuhan hukuman disipin.
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kutai Timur
Pada tanggal

BUPATI KUTAI TIMUR,

.....

Tembusan Yth.:

1.
2.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN





BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 29 -

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAANRAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal ... bulan..... tahun saya/ Tim Pemeriksa yang terdiri dari*) :

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :

2. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :

3. Dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah Bupati Kutai Timur Nomor: Tanggal *) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :

NIPPPK :

Pangkat/Gol. :

Tmt :

Jabatan :

TMT :

Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... Angka ... huruf ... Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025.

1. Pertanyaan :
- Jawaban :



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 30 -

2. Pertanyaan :

Jawaban :

3. Dst.

Setelah kepada yang diperiksa membaca kembali keterangan-keterangan yang diberikan maka yang diperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan ini.

Yang Diperiksa,

Nama Lengkap
NIPPPK.....

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan, ditutup dan ditanda tangani di pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEMERIKSA

1. KETUA TIM,
Nama Lengkap
NIP.....
2. ANGGOTA TIM,
Nama Lengkap
NIP.....
3. ANGGOTA TIM,
Nama Lengkap
NIP.....

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,



Januar Bayu Irawan, SH.,MH

NIP 19850112 201101 1 003



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 31 -

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor : Kutai Timur,

Lampiran : Satu berkas

Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan
atas nama

Yth.

di -

Kutai Timur

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Tugas Bupati Kutai Timur Nomor :..... tanggal*), saya/ kami Tim Pemeriksa yang terdiri atas*):

1. Selaku
2. Selaku
3. Dst.

telah melakukan pemeriksaan dan pengecekan sehubungan dengan adanya ... (kasus yang terjadi/ dugaan pelanggaran yang dilakukan*)... pada tanggal s.d., yang hasilnya dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

I. PERMASALAHAN

.....(Berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan PPPK atau kasus yang terjadi di satuan kerja)

II. DATA HASIL PEMERIKSAAN

.....(Berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/atau keterangan pihak-pihak terkait).....

III. DATA LAIN

..... (Berisi dokumen alat bukti lain dan data pendukung pemeriksaan terkait permasalahan PPPK yang akan dijatuhi hukuman disiplin).....



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 32 -

IV. ANALISA

Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung pemeriksaan, dapat saya/kami*) sampaikan analisa sebagai berikut:

.....(Berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya)
.....

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:..... (Berisi pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan)

VI. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan tersebut saya/kami*) berpendapat bahwa:
..... (Berisi pertimbangan dan tindak lanjut dari kesimpulan)
.....

VII. SARAN

Atas perkenan Pejabat yang Berwenang Menghukum/ Bupati*) saya/kami*)menyarankan agar:
.....(Berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat)

Demikian laporan kami sampaikan, untuk perkenannya.

Atasan Langsung/Tim Pemeriksa*),

1. NAMA ...
NIP.
2. NAMA ...
NIP.
3. Dst.

*) Coret/ hapus yang tidak perlu

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 33 -

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
BERUPA TEGURAN LISAN, TEGURAN TERTULIS DAN
PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

RAHASIA
KEPUTUSAN *)
NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: tanggal, Sdr., NIP telah terbukti melakukan pelanggaran
- b. bahwa perbuatan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal..., Ayat..., huruf, Angka, Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2025;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 34 -

3. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa ... (Diisi hukuman disiplin yang dijatuhkan) kepada:

Nama :

NIPPPK :

Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

KEDUA : Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal huruf angka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI KUTAI TIMUR,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1.

2.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN





BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 35 -

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
BERUPA PEMOTONGAN GAJI SEBESAR 25% SELAMA
6/9/12 BULAN DAN PEMOTONGAN GAJI SEBESAR 50%
SELAMA 12 BULAN

RAHASIA KEPUTUSAN *)
NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

....., *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: tanggal
....., Sdr., NIP telah terbukti
melakukan pelanggaran;
- b. bahwa perbuatan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal...., Ayat....,
huruf, Angka, Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2025;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang
setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin berupa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6264);
3. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Penegakan
Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kutai Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa ... (Diisi hukuman disiplin
yang dijatuhkan) kepada:

Nama :
NIPPPK :
Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 36 -

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2025.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal ..., bulan, tahun, gaji Sdr. dipotong sebesar Rp. (.....), menjadi Rp. (.....), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, gajinya dikembalikan pada gaji semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI KUTAI TIMUR,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1.
2.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Januar Bayu Irawan, SH.,MH
NIP 19850112 201101 1 003





BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 37 -

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
BERUPA PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA
PPPK

RAHASIA KEPUTUSAN *)
NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

....., *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan;
- b.;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa ... (Diisi hukuman disiplin yang dijatuhkan) kepada:
- Nama :
- NIPPPK :
- Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- Terhitung Mulai Tanggal :
- karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2025.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 38 -

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI KUTAI TIMUR,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1.
2.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,



Januar Bayu Irawan, SH.,MH
NIP. 19850112 201101 1 003



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 39 -

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT LAPORAN KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Tempat,

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran :
Hal :

Kepada Yth *)
di-
Tempat

Bersama ini dengan hormat dilaporkan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., saya/Tim Pemeriksa**) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIPPPK :
Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut diatas merupakan kewenangan *).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan**) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 40 -

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian, kami mengucapkan terimakasih.

Yang melaporkan (Atasan
langsung/Tim Pemeriksa**),

NAMA ...

NIP.....

Tembusan, Yth:

1.....

- dan seterusnya;

*) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

***) Coret yang tidak perlu.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,



Januar Bayu Irawan, SH.,MH
NIP. 19850112 201101 1 003



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 41 -

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT PERMOHONAN IZIN UNTUK DAPAT MASUK KERJA DAN
MELAKSANAKAN TUGAS SELAMA DALAM PROSES BANDING
ADMINISTRATIF

Tempat,

Hal :

Lampiran :

Kepada

Yth. Bupati ...

Melalui Sekretaris Daerah /

di -

....

Bahwa atas Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang penjatuhan hukumandisiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri/pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja*), saya telah mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tanggal ... (foto kopi terlampir).

Bahwa sambil menunggu keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, dengan ini saya mengajukan permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas di lingkungan ... **).



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 42 -

Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan atas perkenannya
diucapkan terima kasih.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 43 -

Pemohon,

NAMA

NIP.

Tembusan Yth:

1. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan ...
2. Kepala Bagian yang membidangi Kepegawaian..
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) coret yang tidak perlu.

***) isi dengan nama satuan kerja.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

